



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN,
PEMELIHARAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATAAN SIPIL DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
4. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
5. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDATAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pokja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Tedunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- 1 Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan: Adminduk bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan keakuratan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
 - 2 Fasilitasi Layanan: Membantu masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan dan perubahan dokumen, tanpa harus datang ke kantor pusat.
 - 3 Koordinasi dan Pengawasan: Adminduk juga berperan dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat desa.
 - 4 Peningkatan Kualitas Layanan: Melakukan inovasi untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa, sehingga mereka dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat.
 - 5 Peningkatan Kepemilikan Dokumen: Mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang mencakup semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat rentan.
- KETIGA : Dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/3 TAHUN 2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENDATAAN, PEMELIHARAAN
DAN PEMUTAKHIRAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN
SIPII DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN
2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENDATAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPII DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi.	Ketua	Unsur Perangkat Desa
2.	NUR LAILA SHUFA, S.E.	Sekretaris	Unsur Perangkat Desa
3.	BUDIYONO, S.Ag.	Anggota	Unsur Perangkat Desa

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF